

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 08/Pdt.P/2019/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa perkara Gugatan Sederhanagugatan wali adhol, dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Pt Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, alamat Jalan KH Agus Salim No. 10

Sodokan Laweyan Surakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Sandra Mariatun, SH, umur 39 tahun, alamat di Perum Griya Adi RT.005 RW.003 Jaten Karanganyar dan Truwugati Setia Ningrum, umur 27 tahun alamat di Krajan RT.004 RW. 004 Koripan Matesih Karanganyar, , selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

melawan

Dari Prihatiningsih , umur 49 tahun (30 Oktober 1970), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Klodran Indah Barat RT.E/11 RT.005 RW.009 Klodran Colomadu Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai TergugatI ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan pada gugatannya tanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan nomor: 08/Pdt.S/2019/PA.Kra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi, sehingga merugikan Penggugat
2. Bahwa perjanjian dibuat pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015
3. Bahwa bentuk perjanjian secara tertulis
4. Yang diperjanjikan :

Berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor :IMJ/00416/V/BPRS-DM/II/2015 yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta dilegalisasi oleh Woro Trilassiw, SH. MKn Notaris di Boyolali, hal-hal yang diperjanjikan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk keperluan pelunasan pembelian mobil
- b. Jangka waktu pembiayaan selama 6 bulan, terhitung sejak tanggal surat perjanjian ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 30 September 2015 dan berakhir pada tanggal 30 Maret 2016. Dengan demikian selambat-lambatnya tanggal 30 Maret 2016 Tergugat harus sudah melunasi pembiayaan tersebut. Apabila sampai batas akhir jatuh tempo Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, maka Tergugat dianggap telah lalai atau cidera janji (wanprestasi)
- c. Bahwa pengembalian pokok pembiayaan dapat dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan sesuai kemampuan Tergugat, atau secara sekaligus dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Sedangkan pembayaran ujah (bagi hasil) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) wajib dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 30
- d. Bahwa apabila Tergugat tidak membayar tepat waktu sesuai tanggal angsuran akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per hari
- e. Bahwa Tergugat menyerahkan agunan berupa 1 (satu) unit mobil dengan data-data sebagai berikut :

Mobil sedan Merk JAGUAR tahun 1992, Warna Hijau Metalik, No. Rangka SAJJFALD3AJ666007, No. Mesin

9EPCNA162436, No. Polisi B 291 RS, No. BPKB A-3542952, atas nama Perry Fadilla Latuhihin, alamat Batu Ceper X/1-A RT 5/1 Jakarta Pusat

f. Bahwa agunan kendaraan tersebut telah dilakukan pengikatan secara notriil

AKTA JAMINAN FIDUSIA nomor : 216 tanggal 30 September 2015 dan telah

Didaftarkan di Kemenkumham RI sesuai Sertifikat Jaminan Fiducia nomor :

W13.00570128.AH.05.01 tanggal 16 Oktober 2015, sehingga mempunyai

Kekuatan hukum untuk selanjutnya disebut Obyek Agunan

5. Yang Dilanggar Tergugat

a. Bahwa dalam kurun waktu 6 bulan sejak penandatanganan akad, Tergugat belum pernah melakukan pembayaran angsuran sama sekali.

b. Bahwa pembiayaan telah jatuh tempo sejak tanggal 30 Maret 2016, sedangkan pembayaran angsuran macet. Seharusnya Tergugat telah melunasi semua kewajibannya kepada Penggugat yang meliputi pokok pembiayaan berikut ujah (bagi hasil) selambat-lambatnya tanggal 30 Maret 2016. Namun semua itu tidak dilakukan sehingga menimbulkan kerugian Pihak Penggugat

6. Jumlah Kerugian Yang Diderita

Selama 3 tahun sejak tanggal jatuh tempo Tergugat belum pernah melakukan pembayaran angsuran.

Perincian Jumlah Kerugian per.30 September 2019 :

- Pokok Pembiayaan : Rp. 40.000.000,-
- Tunggakan ujah bagi hasil Rp. 4.200.000,-
- Denda : Rp. 930.000,-
- Biaya penagihan dll : Rp. 5.000.000,-
- Jumlah yang harus dibayar : Rp. 50.130.000,-

(lima puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

I. KETERANGAN LAINNYA

1. Bahwa pada awalnya Tergugat memperoleh fasilitas pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 145.000.000,- pada tanggal 30 Januari 2014 untuk keperluan pembayaran mobil JAGUAR yang dibeli Tergugat dan selanjutnya mobil tersebut menjadi obyek agunan pembiayaan ditempat Penggugat
2. Sejak pembiayaan tersebut dicairkan pada tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan (kurun waktu 68 bulan), Tergugat baru mengembalikan pokok pembiayaan sebanyak dua kali, yaitu :
 - Tanggal 28 Pebruari 2014 sebesar : Rp. 55.000.000,-
 - Tanggal 30 April 2014 sebesar : Rp. 50.000.000,-
 - Jumlah pembayaran pokok : Rp. 105.000.000,-
 - Sisa pokok pembiayaan : Rp. 40.000.000,-
3. Sejak pembayaran terakhir tanggal 30 April 2014 sampai sekarang Tergugat
Tidak lagi melakukan pembayaran, sehingga pembiayaan menjadi macet total
4. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan dan pendekatan Secara kekeluargaan kepada Tergugat terkait sisa pembiayaan yang macet. Namun Tergugat selalu menghindar dan terkesan tidak ada niat yang baik untuk menyelesaikan sisa kewajibannya kepada Penggugat, padahal dari sisi financial sebenarnya Tergugat tergolong mampu.
5. Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk segera menyelesaikan
kewajibannya. Sesuai prosedur, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan (SP-I, SP-II dan SP-III) serta surat panggilan kepada Tergugat guna membicarakan

rencana penyelesaian pembiayaan tersebut. Namun Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Oleh karena itu sangatlah beralasan jika Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana atas Sengketa Ekonomi Syariah melalui Pengadilan Agama Karanganyar

II. BUKTI-BUKTI

Dengan ini Penggugat menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Tergugat
Merupakan bukti diri dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) debitur
2. Fotokopi Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa No. IMJ/00334/V/BPRS-DM/I/2014, tanggal 30 Januari 2014
Merupakan bukti awal mula tergugat memperoleh fasilitas pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 145.000.000,-
3. Fotokopi Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa No. IMJ/00416/V/BPRS-DM/IX/2015, tanggal 30 September 2015
Merupakan bukti perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan penurunan plafond pembiayaan dari Rp. 145.000.000,- menjadi Rp. 40.000.000,-
4. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor : 216
Merupakan bukti pengikatan jaminan secara fidusia notariil
5. Fotocopi sertifikat jaminan fidusia Nomor : W13.00570128.AH.05.01
Merupakan bukti pendaftaran jaminan fidusia di Kemenkumham RI
6. Fotocopi STNK dan BPKB mobil Jaguar tahun 1992
Merupakan bukti kepemilikan kendaraan yang menjadi agunan
7. Fotokopi Surat Peringatan (SP) I, II dan III
Merupakan bukti surat teguran kepada Tergugat karena wanprestasi
8. Fotokopi Surat Panggilan

Merupakan bukti panggilan dari Penggugat kepada Tergugat dengan agenda pembahasan rencana penyelesaian kewajiban Tergugat

9. Riwayat Pembayaran Angsuran

Merupakan bukti riwayat pembayaran angsuran Tergugat

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah demi hokum perbuatan Tergugat wan-prestasi/ ingkar janji kepada Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.130.000,- (lima puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah)sebagaimana telah diuraikan diatas kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hokum tetap
4. Menghukum Tergugat untuk menjual / menyerahkan Obyek Agunan secara sukarela kepada Penggugat untuk selanjutnya dijual secara umum atau dilakukan proses lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta apabila Tergugat tidak bias membayar semua kewajiban tersebut kepada Penggugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Demikian gugatan ini Kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Karanganyar berkenan mengabulkannya

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Demikian gugatan ini Kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Karanganyar berkenan mengabulkannya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat dalam perkara ini Jurusita Pengadilan Agama Karanganyar telah memanggil Tergugat ke alamat sebagaimana yang ditunjuk oleh Penggugat dalam gugatannya, dan ternyata Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut dalam guagtan Penggugat,

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah salah dalam memilih alamat Tergugat, sedangkan kesalahan alamat Tergugat dapat menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat gugatan/permohonan dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. Mudara, MSI. sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Muslih, M.H., serta Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Suminah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

ttd

Dr. Drs. Mudara, MSI.

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. Muslih, M.H

Hakim Anggota

ttd

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd

Suminah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 310.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. PNBP	: Rp. 20.000
6. Jumlah	Rp. 426.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Karanganyar



Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H.